

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmpstp.bantenprov.go.id>

Perintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten



Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Banten

Izin Trayek / Izin Operasi Peremajaan dan Penggantian Kendaraan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan;
2. Fotokopi Surat Bukti Identitas Pemohon (Pemilik atau Perusahaan atau Koperasi);
3. Surat Keputusan Izin Trayek atau Surat Keputusan Izin Operasi asli yang lama;
4. Kartu Pengawasan asli yang lama;
5. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai dengan nama pemilik yang masih berlaku;
6. Fotokopi Uji Kendaraan atau Surat Tanda Uji Kendaraan yang masih berlaku;
7. Fotokopi Surat Izin Usaha Angkutan yang masih berlaku;
8. Fotokopi Surat Bukti Tanda Pembayaran Iuran Wajib Asuransi AK. JASA RAHARJA yang masih berlaku;
9. Fotokopi Surat Bukti tanda keanggotaan ORGANDA yang masih berlaku;
10. Surat Rekomendasi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai domisili pemilik/perusahaan/koperasi;
11. Bukti Perubahan Plat Nomor Kendaraan oleh Kepolisian (plat kuning menjadi plat hitam) atau Surat Penghapusan Kendaraan dari daftar Kendaraan Wajib Uji oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk kendaraan lama yang tidak dioperasikan lagi;
12. Surat Pernyataan bermaterai dibuat oleh pemilik kendaraan untuk tidak mengoperasikan kendaraan lama sebagai angkutan penumpang umum.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan secara online;
2. Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3. Pemohon mendaftarkan perizinan dan mengupload persyaratan;
4. Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5. Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6. Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7. Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8. Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012
<https://dpmptsp.bantenprov.go.id>



Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Banten

Waktu Penyelesaian

139 Hari kerja

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
Ada Biaya Retribusi

Produk Pelayanan

1. Izin Trayek / Izin Operasi Peremajaan dan Penggantian Kendaraan

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan Izin Trayek / Izin Operasi Peremajaan dan Penggantian Kendaraan

1. Email: dpmptspbantenpengaduan@gmail.com
2. Aplikasi SIPEKA (pengaduan)
3. Telepon: (0254) 8480012
4. Sms/WA pengaduan: 0811133077